



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2013

Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu ditempuh berbagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dapat dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah ;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tegal masih memerlukan dana untuk pengembangan pembangunan jaringan ;

- c. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Pemerintah Kabupaten Tegal perlu melakukan penyertaan modal ;
- d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 36) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 49) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Tegal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal baik dalam bentuk uang maupun barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. meningkatkan kemampuan operasional PDAM Kabupaten Tegal ;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
 - c. mendukung Program Regionalisasi Pemanfaatan Air Baku BREGAS dalam rangka :
 - 1) meningkatkan sarana dan prasarana PDAM Kabupaten Tegal ;
 - 2) meningkatkan kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Tegal ;dan
 - 3) meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan pengembangan perpipaan ;
 - d. mendukung Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sosial dan prinsip ekonomi.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyertaan modal daerah ; dan
- b. bagi hasil laba/kerugian.

BAB IV PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM dapat berbentuk uang dan/ atau barang.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada APBD.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM, berupa modal dasar dan penyertaan modal daerah.
- (2) Modal dasar dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal setelah alih status dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) menjadi PDAM adalah sebesar Rp. 3.557.801.608,65 (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus delapan rupiah enam puluh lima sen).
- (3) Penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal yang telah disetor sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp.13.683.375.727,00 (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp.29.056.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima puluh enam juta rupiah).
- (5) Selain penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), untuk mendukung program Hibah Air Minum.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) secara bertahap.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak mendapatkan hibah air minum, anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), tidak dapat diberikan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB V BAGI HASIL LABA / KERUGIAN

Pasal 8

Dalam hal PDAM Kabupaten Tegal mendapatkan laba atau mengalami kerugian maka bagi hasil laba / kerugian yang terjadi mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal.

BAB VI LAPORAN

Pasal 9

- (1) PDAM Kabupaten Tegal berkewajiban membuat laporan penyertaan modal daerah yang disusun setiap ada penyertaan modal daerah.
- (2) Laporan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati pada setiap akhir tahun buku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Juli 2013

**Plt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL**

I. U M U M

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal guna meningkatkan sarana dan prasarana Perusahaan Daerah Air Minum, meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, dan menyediakan sumber-sumber air bersih bagi warga Kabupaten Tegal dan sekitarnya, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal.

Bahwa untuk memberikan landasan dan dasar hukum bagi penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Program Regionalisasi Pemanfaatan Air Baku BREGAS adalah program penyediaan prasarana jaringan air baku untuk air minum di kawasan Brebes, Tegal dan Slawi (Bregas) yang dikelola Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

- Yang dimaksud prinsip Sosial adalah bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.
- Yang dimaksud prinsip Ekonomi adalah bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi PDAM Kabupaten Tegal agar dapat lebih cepat mengembangkan usahanya untuk mencapai peningkatan nilai ekonomis Perusahaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal dasar dimaksud dalam ayat ini berupa Aset/ Sarana dan prasarana dari alih status BPAM kepada/ menjadi PDAM Kabupaten Tegal pada tanggal 2 Maret tahun 1993.

Ayat (3)

Penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal yang telah disetor sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp.13.683.375.727,00, terdiri dari :

- a. Jaringan instalasi transmisi distribusi tahun 2000 : Rp.498.802.727,00
- b. 1 (satu) unit kendaraan tangki air tahun 2000 : Rp.183.256.000,00

- c. 2 (dua) unit kendaraan tangki air tahun 2002 : Rp.329.500.000,00
- d. Pemasangan pipa distribusi utama IKK Jatinegara tahun 2006 : Rp.847.770.000,00
- e. Pemasangan pipa distribusi utama IKK Jatinegara tahun 2008 : Rp.777.700.000,00
- f. Jaringan transmisi distribusi Lebaksiu tahun 2012 : Rp.1.488.900.000,00
- g. Jaringan transmisi distribusi Pangkah tahun 2012 : Rp.1.364.502.000,00
- h. Jaringan transmisi distribusi Kramat tahun 2012 : Rp.1.480.191.000,00
- i. Jaringan transmisi distribusi Tarub tahun 2012 : Rp.2.268.754.000,00
- j. Pembangunan system distribusi air minum SPAM Bregas Kecamatan Dukuhturi tahun 2012 : 4.444.000.000,00

Ayat (4)

Tambahan penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp.29.056.000.000,00 adalah beban Pemerintah Daerah dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Regional Bregas tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Total beban Pemerintah Daerah dalam SPAM Bregas sebesar Rp.33.500.000.000,00. Dari jumlah tersebut sudah dilaksanakan untuk pembangunan Sistem Distribusi Air Minum SPAM Bregas di Kecamatan Dukuhturi tahun 2012 sebesar Rp.4.444.000.000,00

Ayat (5)

Penyertaan modal untuk mendukung program Hibah Air Minum sebesar Rp.16.000.000.000,00 terdiri dari :

- a. Rp.8.000.000.000,00 untuk mendukung program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2014.

- b. Rp.8.000.000.000,00 merupakan dana yang disiapkan Pemerintah Daerah dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan kembali Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk tahap selanjutnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 74